



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 002/I/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 002/I/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) - Banten.

Alamat : Total Persada Raya Blok A1 No. 12 RT.001/RW.006, Kel. Gembor Kec. Periuk Kota Tangerang - Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang.

Alamat : Jl. Iskandar Muda No.45, RT.005/RW.003, Mekarsari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang, Banten 15129

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 05 Januari 2022, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 002/I/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 07 Januari 2022.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 15 November 2021 Pemohon Mengajukan Surat Nomor: 107/SPIP-DPW/XI/2021 Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan ke Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup selaku PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Adapun informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

1. Mengapa surat Permohonan Audiensi yang Bapak Walikota Tangerang nomor : 92/SP.DPW/IX/2021 Perihal : Permohonan Audiensi (copy surat terlampir) yang di disposisikan ke Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Kebersihan Pemkot. Tangerang tidak direspon dan ditanggapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkot. Tangerang;
2. Upaya apa yang telah dilakukan Dinas LH dan Kebersihan Pemkot. Tangerang untuk pencegahan dan mengurangi pencemaran limbah industry maupun limbah rumah tangga ke kali Cisadane Kota Tangerang dan berapa besar anggaran untuk pemantauan dan pengawasan kali Cisadane sebagai sumber air Baku Perumda Tirta

- Benteng Kota Tangerang untuk tahun anggaran 2019-2020 dan 2020-2021 mohon jelaskan dan lampirkan bukti data dokumentasinya dalam bentuk hard copy;
3. Upaya apa yang telah Dinas LH dan Kebersihan terkait Pemantauan Kualitas Udara di beberapa tempat yang marah industry dan Berapa besar anggaran Pemkot. Tangerang untuk tahun anggaran 2019-2020 dan 2020-2021 untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di Kota Tangerang moho dijelaskan dan lampirkan bukti data dokumentasinya dalam bentuk hard copy;
 4. Untuk mendukung dan mensukseskan Pengujian Emisi di Kota Tangerang, upaya apa yang dilakukan Dinas LH dan Kebersihan Pemkot. Tangerang berapa besar anggarannya untuk anggarannya untuk thn 2019-2020 dan 2020-2021 mohon dijelaskan dan dilampirkan bukti data Dokumentasinya dalam bentuk hak copy; dan
 5. Untuk Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Udara (*Fun Rally Eco*) Kota Tangerang upaya apa yang dilakukan Dinas LH dan Kebersihan Kota Tangerang dan berapa besar anggaran untuk tahun 2019-2020 dan 2020-2021 Pemkot. Tangerang mohon jelaskan dan dilampirkan bukti data dokumentasi dalam bukti hak copy.

[2.3] Bahwa pada tanggal 30 November 2021 Termohon menjawab surat Permohonan Informasi Pemohon melalui surat Nomor: 043.35/777-PPID.P-DLH/2021 Perihal Pemberitahuan Tertulis (telah melewati batas waktu 10 hari).

[2.4] Bahwa pada tanggal 01 Desember 2021 Pemohon mengajukan Surat Nomor: 108/SPK.DPW/XII/2021 kepada Sekertaris Daerah Pemkot Tangerang selaku Pengarah PPID Pemkot. Tangerang Perihal Permohonan Keberatan atas Jawaban Surat Permohonan Informasi Publik Dinas LH & Kebersihan Pemkot. Tangerang.

[2.5] Bahwa pada Tanggal 30 November 2021 Termohon memberikan Jawaban Keberatan dalam bentuk Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: 043.35/Kep 16-PPID/2021 tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P).

[2.6] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam bentuk surat dengan Nomor : 129/SPSIP.DPW/I/2022 pada tanggal 05 Januari 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten Register sengketa Nomor : 002/I/KI BANTEN-PS/2022.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon sebagai Lembaga Sosial Kontrol J.P.K.P mengajukan Permohonan Informasi untuk melakukan Pengawasan Kebijakan Pemerintah terkait kondisi Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Publik sebagai dokumentasi organisasi dan memperoleh hak atas informasi.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 Maret 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Firma Maju Sinaga sebagai Ketua DPW J.P.K.P Banten menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi pada tanggal 15 November 2021 yang ditujukan kepada PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dengan mengantarkan langsung dan diterima pada tanggal 16 Desember;
2. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 Pemohon menerima surat balasan PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang;
3. Bahwa Pemohon menyatakan surat balasan yang diterima pada tanggal 1 Desember 2021 jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam surat Permohonan Informasi;
4. Bahwa Pemohon menyatakan mempelajari surat balasan dari PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang;
5. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 1 Desember 2021 yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kota Tangerang dengan mengantarkan langsung dan diterima pada 1 Desember 2021 oleh staf umum;
6. Bahwa benar Pemohon menerima surat tanggapan keberatan;
7. Bahwa Pemohon menyatakan surat tanggapan keberatan Termohon tidak sebagaimana permintaan kami;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak puas atas surat tanggapan Keberatan dari Pemohon;

9. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan di register pada tanggal 7 Januari 2022;
10. Bahwa benar Pemohon tidak diberikan Formulir Permohonan Informasi Publik;
11. Bahwa benar Pemohon tidak mengisi Formulir Permohonan Informasi;
12. Bahwa Pemohon menyatakan Formulir tidak disediakan dan tidak diarahkan untuk mengisi Formulir;
13. Bahwa benar Pemohon sudah mengetahui dan memahami mengenai SOP Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik;
14. Bahwa benar Pemohon juga sudah memahami mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi;
15. Bahwa Pemohon menyatakan surat jawaban keberatan Termohon diterima oleh Pemohon pada tanggal 30 Desember 2021;
16. Bahwa benar Pemohon merupakan Perkumpulan yang berserikat lebih dari 2 orang;
17. Bahwa benar Pemohon kedepannya akan mendelegasikan kepada seluruh kepengurusan mengenai administratif bisa lebih tertib sehingga ketika Majelis membutuhkan fakta-fakta persidangan ada waktu yang jelas;
18. Bahwa Pemohon menyatakan berusaha untuk berkomunikasi dengan KASI a.n Jarkasih Provinsi Banten namun beliau tidak bisa melakukan lebih jauh namun sudah dikomunikasikan kepada Kepala Dinas dan Sekertaris Dinas;
19. Bahwa Pemohon menyatakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang itu ada kata Kebersihan nya;

20. Bahwa benar Pemohon tidak mencantumkan dan menyampaikan tujuan dan alasan informasi dalam surat;
21. Bahwa Pemohon menyatakan secara lisan sudah menyampaikan kepada KASI a.n Jarkasih namun secara tertulis memang tidak disampaikan akan tetapi dalam surat keberatan disampaikan;
22. Bahwa Pemohon menyatakan dalam surat keberatan menyampaikan tujuan dan alasan Permohonan Informasi untuk melakukan pengawasan kebijakan Pemerintah terkait kondisi Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang;
23. Bahwa Pemohon menyatakan alasan Pemohon untuk mengetahui kondisi Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Tangerang;
24. Bahwa Pemohon menyatakan tujuan Pemohon untuk melihat dan merasakan langsung dampak Pandemi Corona yang salah satunya adalah faktor Kebersihan Lingkungan Hidup dan Air Kali Cisadane sebagai Sumber baku PDAM;
25. Bahwa benar tujuan Pemohon hanya untuk melakukan control kebijakan dan tidak ada tujuan lain sebagaimana lanjutan dari pertemuan di Provinsi Banten;
26. Bahwa Pemohon menyatakan sudah ada Komunikasi lanjutan dengan KASI a.n Jarkasih beliau sudah menyampaikan namun belum ada tanggapan dari pimpinan;
27. Bahwa benar Pemohon kedepan nya akan mengedepankan komunikasi;

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P- 1	Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012782.AH.01.07.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah. Berikut Lampirannya.
Bukti P-2	Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 11-DPW/DPW-J.P.K.P/2020 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah J.P.KP Provinsi

	Banten Masa Bakti 2020-2025.
Bukti P-3	Salinan Surat Nomor : 107/SPIP-DPW/XI/2021 Perihal Permohonan Informasi Publik. Tertanggal 15 November 2021.
Bukti P-4	Fotocopy Surat Nomor : 043.35/777-PPID.P-DLH/2021 Perihal Pemberitahuan Tertulis, tertanggal 30 November 2021.
Bukti P-5	Salinan Surat Perihal Keberatan Nomor : 108/SPK.DPW/XII/2021. Tertanggal 01 Desember 2021.
Bukti P-6	Fotocopy Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: Nomor: 043.35/Kep 16-PPID/2021 tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP), ditetapkan 30 Desember 2021.
Bukti P-7	Salinan Surat Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor : 129/SPSIP.DPW/I/2022. Tertanggal 5 Januari 2022.
Bukti P-8	Fotocopy KTP atas nama Firma Maju Sinaga NIK 3603120907670002 dan Fotocopy Kartu Tanda Anggota atas nama Firma Maju Sinaga 11.036.III.20.002001.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 Maret 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Dra. Eny Nuraeny sebagai Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Yunita Viridianti, S.Ikom, M.Kom sebagai Pranata Humas, Fitri Yulia Firdaus sebagai Pranata Humas dan Ramdhana Budiutomo, S.H sebagai Pelaksana

Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang bedasarakan surat Kuasa Nomor : 800/620-Sekre tertanggal 23 Maret 2022 menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa surat permohonan dari Pemohon diterima pada tanggal 16 November 2021 oleh Termohon Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang;
2. Bahwa pada tanggal 30 November 2021 Termohon menanggapi melalui surat Pemberitahuan Tertulis yang diantarkan langsung dan diterima Pemohon pada tanggal 1 Desember berdasarkan tanda terima;
3. Bahwa Termohon menyatakan surat Pemberitahuan Tertulis mengingatkan kepada Pemohon mengenai prosedur untuk menuliskan alasan dan tujuan Permohonan Informasi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”;
5. Bahwa Termohon menyatakan sampai sekarang Pemohon tidak mengisi Formulir;
6. Bahwa Termohon memiliki itikad baik walaupun Pemohon tidak mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak menyebutkan alasan Permohonan Informasi dan tidak mengisi Formulir tetap Termohon jawab sekaligus dalam surat kami juga menjawab Permohonan Informasi yang diminta oleh yang bersangkutan;
7. Bahwa Termohon menyatakan dalam surat balasan juga menjelaskan mengenai uraian-uraian yang dipertanyakan oleh Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan menerima surat tembusan dari Sekertaris Daerah mengenai Surat Keberatan yang disampaikan Pemohon;

9. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 Termohon menanggapi surat keberatan dari Pemohon dalam bentuk Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: 043.35/Kep. 16-PPID/2021 tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah;
10. Bahwa benar Termohon menyediakan Formulir Permohonan Informasi tapi pada saat persidangan tidak dibawa Formulirnya;
11. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon ini sudah beberapa kali mengajukan Permohonan Informasi selain Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Pemohon juga pernah mengajukan Permohonan Informasi ke Dinas Sosial Kota Tangerang;
12. Bahwa Termohon menyatakan selain Formulir berbentuk hardcopy ada juga yang berbentuk link tautan dan link tautan tidak pernah berubah;
13. Bahwa Termohon menyatakan pada Permohonan Informasi yang pertama Pemohon sudah mengisi Formulir karena diarahkan untuk mengisi;
14. Bahwa Termohon menyatakan Permohonan Informasi yang saat ini bukan Permohonan Informasi yang Pertama dan Pemohon sudah sering datang ke PPID;
15. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon tidak membicarakan administrasi namun meminta untuk di fasilitasi bertemu dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang;
16. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang pertama namun pada Permohonan Informasi yang saat ini Pemohon tidak mengisi Formulir;

17. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi pada Permohonan Informasi sebelum surat Permohonan Informasi Nomor : 107/SPIP-DPW/XI/2021;
18. Bahwa Termohon menyatakan Fakta yang ada dapat digunakan untuk menanggapi pernyataan Pemohon;
19. Bahwa Termohon menyatakan sudah ada petugas PPID yang bertugas setiap harinya dibagian pelayanan;
20. Bahwa Termohon juga menyatakan Petugas yang bertugas tidak selalu di brifing namun sudah ada SOP;
21. Bahwa Termohon juga menyatakan yang bertugas setiap harinya adalah petugas resepsionis bukan petugas PPID;
22. Bahwa Termohon juga menyatakan petugas resepsionis diberitahukan untuk melakukan hal-hal sesuai dengan SOP;
23. Bahwa benar Termohon juga menyediakan Formulir kalau memang tujuannya adalah meminta Informasi;
24. Bahwa Termohon menyatakan mekanisme Pelayanan Informasi Publik sudah mengacu pada Perki No. 1 Tahun 2021;
25. Bahwa Termohon menyatakan Nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang dan tidak ada tambahan;
26. Bahwa Termohon mengirim surat tanggapan keberatan melalui JNE;
27. Bahwa benar Termohon mengirim surat jawaban Informasi lewat dari 1 (satu) hari;
28. Bahwa Termohon menyatakan mengenai tenggang waktu sebetulnya Pemohon dalam surat dengan nomor: 077 melakukan Permohonan Informasi yang sama maka yang di

Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sudah dijawab disurat sebelumnya yang tadi mengisi Formulir; dan

29. Bahwa Termohon menyatakan surat Permohonan Informasi yang ditujukan oleh Pemohon subjek nya tidak jelas atau kabur dan sangat fatal karena Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang tidak ada kata Kebersihannya.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor : 800/620-Sekre tertanggal 23 Maret 2022 beserta Fotocopy SIM atas Nama Eny Nuraeny No SIM 661112193106, Fotocopy KTP Yunita Virdianti NIK 3671055606830014, Fitri Yulia Firdaus NIK 3671074507850015, dan Ramdhana Budiutomo NIK 3404122005860008.
Bukti T-2	Salinan Surat Nomor : 107/SPIP-DPW/XI/2021 Perihal Permohonan Informasi Publik. Tertanggal 15 November 2021.
Bukti T-3	Fotocopy Surat Nomor : 043.35/777-PPID.P-DLH/2021 Perihal Pemberitahuan Tertulis, tertanggal 30 November 2021.
Bukti T-4	Salinan Surat Perihal Keberatan Nomor : 108/SPK.DPW/XII/2021. Tertanggal 01 Desember 2021
Bukti T-5	Fotocopy Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: Nomor: 043.35/Kep 16-PPID/2021 tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP), ditetapkan 30 Desember 2021.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.7] dan paragraph [2.8].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP *jo* PerKI PPSIP Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu : Kewenangan Relatif dan Kewenangan Absolut.

Kewenangan Relatif

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP yang menyebutkan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang menyebutkan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP yang menyebutkan bahwa :

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI PPSIP yang menjelaskan bahwa :

Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten yang menyebutkan bahwa :

Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas:

1. Kabupaten Serang;
2. Kabupaten Pandeglang;
3. Kabupaten Lebak;
4. Kabupaten Tangerang;
5. Kota Tangerang;

[3.10] Menimbang bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang merupakan Badan Publik tingkat Kota yang berada di wilayah Kota Tangerang-Banten.

[3.11] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai dengan [3.10] bahwa Termohon Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang merupakan Badan Publik tingkat Kota yang berada di wilayah Kota Tangerang-Banten sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang dalam menyelesaikan Sengketa *a quo*. Dengan demikian, **kewenangan relatif** terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP yang menyebutkan bahwa :

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[3.13] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *jo* Pasal 1 angka 3 PerKI PPSIP yang menyebutkan bahwa :

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[3.14] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

[3.15] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Perki PPSIP *jo* Pasal 26 ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Perwal PPIPLPKT menyatakan bahwa :

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:

1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian / pengajuan permohonan informasi; dan/atau
2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;

[3.16] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) PerKI SLIP *jo* Pasal 28 ayat (3) huruf a Perwal PPIPLPKT menyebutkan bahwa :

Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.

[3.17] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) PerKI SLIP menyebutkan bahwa :

Dalam hal Permintaan Informasi Publik tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 30, Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap.

[3.18] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Perki SLIP menyebutkan bahwa :

Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik.

[3.19] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Perki SLIP menyebutkan bahwa :

Dalam hal Pemohon Informasi Publik tidak menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik yang diajukan, PPID memberikan catatan pada buku register Permintaan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan.

[3.20] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-4) dan Termohon (Bukti T-3)

yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa melalui surat tersebut Termohon menginformasikan kepada Pemohon untuk memperhatikan, yaitu:

1. Tata aturan perundang-undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik dan Keuangan Negara;
2. Kelengkapan Pemohon berupa Fotokopi Identitas dan *Legal Standing*;
3. Rincian dokumen informasi publik yang di mohonkan; dan
4. Alasan Permohonan Informasi Publik.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menjadi fakta hukum pada paragraf [2.10] angka 11, angka 13, dan angka 14 yang pada intinya adalah bahwa Pemohon mengakui : benar tidak mengisi formulir, benar Pemohon sudah mengetahui dan memahami mengenai SOP Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan Pemohon juga sudah memahami mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dalam persidangan yang menjadi fakta hukum pada paragraf [2.13] angka 5, angka 6, angka 10, dan angka 12 yang pada intinya adalah bahwa Termohon mengakui : Pemohon tidak mengisi Formulir, Termohon memiliki itikad baik walaupun Pemohon tidak mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak menyebutkan alasan Permohonan Informasi dan tidak mengisi Formulir tetap Termohon jawab, benar Termohon menyediakan Formulir Permohonan Informasi tapi pada saat persidangan tidak dibawa Formulirnya, dan Termohon menyatakan selain Formulir berbentuk hardcopy ada juga yang berbentuk link tautan dan link tautan tidak pernah berubah.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.12] sampai dengan Paragraf [3.22] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Mekanisme Pengajuan Permohonan Informasi Publik karena Pemohon tidak mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik berdasarkan Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki **kewenangan secara absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.24] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI

PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.25] Menimbang bahwa sehubungan salah satu hal tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus Sengketa *a quo*, karena Pemohon tidak mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik berdasarkan Mekanisme Pengajuan Permohonan Informasi Publik berdasarkan Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 6 April 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari Kamis, 7 April 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)



Panitera pengganti

(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 7 April 2022

Panitera Pengganti



(Rudianto)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten